

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Baitul Maal wa Tamwil (BMT) adalah salah satu bentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang berkembang pesat secara kuantitas, namun belum mapan secara kelembagaan seperti Lembaga Keuangan Syariah (LKS) lainnya. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT berupaya melakukan berbagai strategi dalam menghimpun dana. Upaya ini dilakukan dengan melakukan diversifikasi produk dengan tujuan memberikan pilihan yang beragam bagi masyarakat dalam menyimpan uangnya di BMT. Di samping itu, diversifikasi produk memiliki dampak positif lainnya sebagai salah satu cara untuk meningkatkan volume penjualan (Khamidi, Fauzi, & Suyadi, 2013).

Menurut Agustianto (2016) pola persaingan bisnis yang terjadi antara Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Lembaga Keuangan Konvensional menuntut penyedia jasa layanan keuangan syariah harus bekerja keras membuat produk-produk yang inovatif namun tetap mengacu kepada nilai-nilai syariah. Permintaan masyarakat yang menghendaki agar produk LKS dapat menyesuaikan dengan kebutuhan bisnis modern membukakan mata akan perlunya membuat kreasi, rekayasa atau pengembangan terhadap bentuk transaksi.

Fenomena tersebut didukung dengan pernyataan al-Qardhawy (1997:120) yang mengatakan jika di zaman kita sekarang ini telah dipenuhi dengan berbagai persoalan dunia usaha (bisnis) dan persoalan baru dalam bidang ekonomi dan keuangan, yang mana hal itu belum pernah dikenal oleh orang-orang yang hidup di zaman dahulu. Pernyataan tersebut seolah mengisyaratkan jika penganekaragaman produk pada lembaga keuangan pada era modern merupakan sebuah keniscayaan yang harus dihadapi.

BMT El Dana Manfaat yang berada dan berdiri di daerah Kabupaten Bandung Barat, yang beralamatkan di Jl. Cihanjuang No.87 sejak Tahun 2010, mendorong dan memotivasi para pengurus dan pengelola untuk merumuskan


diversifikasi produk keuangan pada produk simpanan yang unik dan menarik calon nasabah. Hasil dari kreasi produk simpanan tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Jenis-jenis Simpanan di BMT El Dana Manfaat

Jenis Akad	Nama Simpanan
Mudharabah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Simpanan Tamanqu (Tabungan Manfaat Qurban) 2. Simpanan Taduri (Tabungan Idul Fitri) 3. Simpanan Tadika (Tabungan Pendidikan Anak) 4. Siguna (Simpanan Multiguna) 5. Simpanan Walimah
Wadiah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Simpanan Tamara (Tabungan Mandiri Sejahtera) 2. Simpanan Umroh

Sumber: BMT El Dana Manfaat (2017)

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat digambarkan bahwa BMT El Dana Manfaat memiliki jenis simpanan yang beragam. Keberagaman jenis simpanan tabungan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan minat menabung masyarakat sehingga meningkatkan volume penghimpunan dana. Penghimpunan dana yang dilakukan oleh BMT El Dana Manfaat dari tahun ke tahun menunjukkan adanya peningkatan, sebagaimana yang digambarkan pada Gambar 1.1 berikut:



Gambar 1. 1

Jumlah Peningkatan Volume Penghimpunan Dana

Sumber: Laporan Rekap Nominatif Simpanan BMT El Dana Manfaat 2014-2015

Berdasarkan Gambar 1.1, dapat dijelaskan bahwa diversifikasi produk simpanan tabungan BMT El Dana Manfaat mengalami peningkatan dalam jumlah penghimpunan dana. Diantara hasil diversifikasi produk simpanan yang dilakukan oleh BMT El Dana Manfaat, simpanan taduri (tabungan idul fitri) memiliki pengaruh yang paling dominan dalam penghimpunan dana diantara bentuk simpanan lainnya dan bahkan ada yang berbanding terbalik seperti simpanan walimah dan simpanan umroh.

Dominasi pengaruh produk simpanan taduri dalam menghimpun dana dari masyarakat berdasarkan hasil observasi yang dilakukan penulis, tidak lepas dari gencarnya pemasaran produk tersebut kepada masyarakat oleh pihak manajemen BMT, karena simpanan taduri adalah bentuk produk penghimpunan dana dengan menggunakan akad *mudharabah*, yang mana menjadikan ibu rumah tangga sebagai target pasar, untuk membantu para ibu rumah tangga dalam mempersiapkan kebutuhan menjelang hari raya. Selain itu, dengan adanya simpanan taduri para ibu rumah tangga juga lebih terberdaya dalam ekonominya. Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BMT El Dana Manfaat adalah dengan menjadikan para ibu rumah tangga sebagai orang kepercayaan mereka dengan menjadikannya agen. Fungsi agen yang merupakan ibu-ibu rumah tangga adalah memasarkan produk-produk BMT El Dana Manfaat ke masyarakat secara

Amrullah Mart Ichi Nugroho, 2018

SHARIA COMPLIANCE PRODUK SIMPANAN DI BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) EL DANA MANFAAT
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

luas. Oleh sebab itu, produk simpanan taduri mendominasi penghimpunan dana dari masyarakat dan menjadi produk unggulan serta favorit dibandingkan produk lainnya.

Tujuan BMT El Dana Manfaat dalam memberdayakan kaum hawa adalah agar lebih produktif dan dapat menebarkan manfaat dan kebaikan kepada umat. Namun, karena yang menjadi fokus pemasaran hanya pada satu produk, menyebabkan diversifikasi produk simpanan tabungan yang lain seakan menjadi sia-sia. Hal ini dapat menimbulkan ketidakefisienan dalam penciptaan produk dan akan menambah beban biaya operasional yang akan dikeluarkan oleh BMT serta dikhawatirkan dapat timbul risiko likuiditas di waktu yang akan datang.

Produk-produk simpanan tabungan yang dimiliki BMT El Dana Manfaat dalam operasionalnya menggunakan akad *mudharabah* dan *wadiah*. Menurut Karim (2010) akad *mudharabah* adalah bentuk kontrak antara dua pihak, yaitu antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha yang bertujuan mendapatkan keuntungan, dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan dan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana. Terkait pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin akan dihasilkan, kesepakatan nisbah persentase harus dicapai melalui negosiasi yang kemudian ditetapkan dalam akad atau kontrak (Antonio, 2010). Adapun *wadiah* menurut Muhammad (2014) adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya.

Menurut Ya'kub (1984) dalam menciptakan inovasi pada produk atau jasa, ada hal-hal yang harus diperhatikan, diantaranya: nilai kehalalan, bermutu, bermanfaat dan berhubungan dengan kehidupan manusia, serta tidak mengandung unsur *gharar* yang akan menimbulkan potensi terjadinya penipuan dan ketidakadilan terhadap salah satu pihak. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* melarang kita untuk transaksi terhadap suatu produk yang mengandung unsur *gharar*. Sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“*Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli dengan lemparan batu dan jual beli yang samar (gharar)*” (H.R Muslim).

Mengacu pada pra penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui observasi dan wawancara dengan pihak BMT, terdapat beberapa hal yang diduga menjadi pelanggaran terhadap *sharia compliance* yaitu pada akad *mudharabah*, dimana baik BMT ataupun nasabah sama-sama tidak siap menanggung kerugian, yaitu ketika nasabah menjadi *shahibul mal* atau investor dan BMT sebagai *mudharib* (pengelola dana) mengalami kerugian bukan atas kelalaian dari pengelolaan dana yang di investasikan, maka seharusnya nasabah (*shahibul mal*) yang menanggung kerugian yang dialami oleh BMT. Begitupun BMT dalam menyalurkan dananya dengan skim pembiayaan *mudhrabah* dengan pihak lain yang menjadi *mudharib* dan mengalami kerugian yang bukan atas kelalaiannya dalam mengelola dana dan usahanya maka kewajiban BMT-lah sebagai *shahibul mal* untuk siap menerima dan menanggung kerugian yang terjadi. Jika hal tersebut tidak dapat diterima oleh kedua pihak, adalah sesuatu yang tidak mungkin dalam menjalani *sunatullah* menjalankan usaha yang bisa untung dan rugi. Pada produk simpanan yang menggunakan akad *wadiah*, uang yang disimpan dengan akad *wadiah* yang semula adalah non profit (*tabarru*) berubah menjadi profit dengan menggulirkan atau memanfaatkan dana untuk modal, jika mendapatkan keuntungan maka nasabah akan mendapatkan bonus dari hasil pemanfaatan dana *wadiah* tersebut.

Dalam praktek pelaksanaannya, tabungan yang menggunakan akad *mudhrabah* dan *wadiah* terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan *sharia compliance*. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ananta, (2012) pernyataan tentang adanya pelanggaran tentang *sharia compliance* pada produk *mudharabah* di perbankan syariah dalam kesimpulan penelitiannya dinyatakan bahwa undang-undang perbankan syariah masih memplagiasi kepada aturan perundang-undangan perbankan konvensional. Hal ini dikarenakan perundang-undangan perbankan syariah tidak mengisyaratkan bank syariah untuk memiliki usaha real dan terjun langsung dalam dunia usaha, maka dengan hal ini sesuatu yang *musykil* bagi bank syariah dalam menjalankan akad *mudharabah* pada usaha riil yang

hakekatnya memang tidak pernah dimiliki, selain itu jika bank syariah hanya mencukupkan diri sebagai penyalur dana nasabah maka tidak akan pernah terhindar dari riba.

Status ganda bank syariah yaitu menerapkan *mudharabah* dengan dua pihak dalam mengakomodir peraturan undang-undang perbankan syariah yang saat ini diterapkan tidak sesuai dengan fikih *mudharabah* yang dikenal para ulama. Hal ini dikarenakan bank berupaya mengalokasikan dana terhimpun dari pihak lain yang dijanjikan akan kembali dananya oleh bank seiring waktu berjalan beserta bagi hasilnya. Selain itu, dalam prakteknya bank syariah dan nasabah sama-sama tidak siap menanggung kerugian maka sesuatu yang tidak mungkin dalam menjalani *sunatullah* menjalankan usaha yang bisa untung dan rugi, yaitu ketika nasabah menjadi *shahibul mal* atau investor dan bank syariah sebagai *mudharib* (pengelola dana) mengalami kerugian bukan atas kelalaian dari pengelolaan dana yang di investasikan, maka seharusnya nasabah (*shahibul mal*) yang menanggung kerugian yang dialami oleh bank syariah. Begitupun bank syariah dalam menyalurkan dananya dengan skim pembiayaan *mudhrabah* dengan pihak lain yang menjadi *mudharib* dan mengalami kerugian yang bukan atas kelalaiannya dalam mengelola dana dan usahanya maka kewajiban bank syariah-lah sebagai *shahibul mal* untuk siap menerima dan menanggung kerugian yang terjadi. Pada sisi bagi hasil atau keuntungan, seluruh nasabah pasti mendapat bagi hasil, dan mendapatkan jaminan uang nasabah tidak akan mengalami kerugian (Ananta, 2012).

Dalam praktek pelaksanaannya di lembaga keuangan syariah terkhusus perbankan syariah, akad *wadiah* juga masih tidak menaati *sharia compliance* yang berlaku. Hal ini disampaikan oleh Huda (2015) dalam penelitiannya yang menyimpulkan bahwa akad *wadiah* telah berubah bentuk dari fiqh ke bank syariah, yaitu sifat *wadiah* yang semula adalah non profit (*tabarru*) menjadi profit (*tijarah*). Perubahan tersebut ditandai dengan adanya pemberian bonus berupa tambahan uang yang diberikan bank syariah kepada nasabah penabung dengan akad *wadiah yad dhamanah*. Menurut Karim (2010) transaksi yang dari semula diniatkan sebagai transaksi kebaikan atau non profit (*tabarru*) tidak boleh diubah

menjadi transaksi yang bermotif bisnis atau profit (*tijarah*). Transaksi tersebut masuk kedalam *riba jahiliyah* dan dilarang, karena terjadi pelanggaran kaidah “*Kullu Qardin Jarra Manfa’atan fahuwa Riba*” (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba), dan terjadi pelanggaran kaidah “*al ghummu bil ghurmi*” (kriteria keuntungan muncul bersama risiko).

Pernyataan lain tentang adanya pelanggaran terhadap *sharia compliance* pada akad wadiah yang disampaikan oleh Candrakusuma dan Ghozali (2016) dalam kesimpulan penelitiannya menyatakan bahwa secara prinsip, dalam wadiah pemanfaatan suatu titipan dalam bentuk apapun hukumnya terlarang, karena apabila telah ada unsur penggunaan oleh pihak yang dititipi (bank) untuk dimanfaatkan maka akadnya pun berubah menjadi *qardh* (hutang-piutang). Akad wadiah yang ada di perbankan syariah bukanlah akad wadiah yang dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Wadiah yang diterapkan di perbankan syariah saat ini, lebih relevan dengan akad *qardh* (utang-piutang). Apa yang diterapkan oleh perbankan syariah sejatinya ialah akad *qardh* yang kemudian disebut dengan akad wadiah, yang tepatnya mengacu pada wadiah *yad dhamanah*. Pernyataan serupa juga dikemukakan oleh Karim (2010) yakni wadiah yang diterapkan dalam produk giro perbankan disifati dengan *yad dhamanah*, implikasi hukumnya sama dengan *qardh*, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang, dan bertindak sebagai yang dipinjami. Jadi mirip seperti yang dilakukan Zubair bin Awwam ketika menerima titipan uang di zaman Rasulullah SAW.

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang masalah di atas, penelitian tentang *sharia compliance* masih relevan untuk dilakukan, karena *sharia compliance* (kepatuhan syariah) adalah salah satu dari perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional, serta menjadi point penting bagi majunya LKS. Oleh karenanya menurut Bank Indonesia (2011) sangatlah penting keberadaan *sharia compliance* di industri LKS yang berfungsi sebagai pengawas kegiatan dan operasional di LKS, dimana fungsi *sharia compliance* merupakan sebuah tindakan dan langkah yang bersifat *ex-ante* (preventif), untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan Islam sesuai dengan

ketentuan Bank Indonesia, fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini, dapat memiliki manfaat bagi lembaga untuk menjaga kepatuhannya pada rambu-rambu syariah. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana implementasi *sharia compliance* pada produk-produk simpanan di BMT dengan judul **“Sharia Compliance Produk Simpanan di BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) El Dana Manfaat”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diketahui masalah dalam penelitian ini, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Beragam produk yang ditawarkan oleh BMT namun belum optimal dalam penghimpunan dana.
2. Diversifikasi produk simpanan yang dilakukan dengan menggunakan akad *mudharabah* dan *wadiah* dalam prakteknya rentan terjadi pelanggaran *sharia compliance*.
3. Penerapan akad *mudharabah* dalam produk simpanan masih belum optimal dalam pelaksanaan syariahnya karena pola pikir atau *mindset* antara nasabah dan pihak BMT sama-sama tidak mau menanggung kerugian.
4. Akad *wadiah* yang merupakan akad *tabarru* (tolong menolong atau kebaikan) berubah menjadi akad *tijarah* yang berorientasi pada keuntungan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka fokus pembahasan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi akad pada produk simpanan di BMT El Dana Manfaat?
2. Bagaimana persepsi anggota terhadap implementasi *sharia compliance* pada produk simpanan berdasarkan fatwa DSN-MUI di BMT El Dana Manfaat?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang sudah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk memperoleh gambaran dan membuktikan secara empirik bagaimana implementasi akad pada produk simpanan dan implementasi *sharia compliance* produk simpanan tersebut di BMT El Dana Manfaat.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik bersifat teoritis dan praktis, manfaat teoritis yang didapatkan sebagai tambahan khazanah keilmuan, khususnya bidang muamalah yang membahas mengenai pemahaman produk dan transaksi *mudharabah* dan *wadiah* sesuai Al-Qur'an dan Hadist serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tertera dalam fatwa DSN-MUI. Ilmu syariah tersebut dapat digunakan dalam kegiatan muamalah sehingga dapat dijadikan sebagai bahan rujukan atau referensi para peneliti selanjutnya.

Adapun manfaat praktis yang bermanfaat untuk menambah informasi terkait dengan pemahaman produk dan transaksi *mudharabah* dan *wadiah* yang dilakukan khususnya terhadap penerapan prinsip syariah bagi lembaga keuangan syariah.